

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara Konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, undang-undang merupakan perangkat normatif yang merepresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang pada dasarnya adalah sebagai hasil akhir atas pemenuhan hak-hak oleh negara bagi warga negara.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, maka salah satu sasaran penting dalam pemenuhan hak adalah anak. Anak yang merupakan subjek hukum dan generasi penerus bangsa, harus menjadi skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Sebagai subjek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Anak, konsekuensi dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring*), atau orang yang keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*), atau orang yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)¹. Oleh karena itu jaminan secara konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur hak anak atas perlindungan yakni “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 4-5

Pemerintah Indonesia selanjutnya meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU PA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi tentang sistem peradilan pidana anak berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²

Sistem Peradilan Pidana Anak menimbulkan efek negatif bagi anak sehingga didalam *The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (SMRJ))* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut *diversi (diversion)*.³

Diversi dalam Pasal 1 Ayat (7) UU SPPA dirumuskan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43

³ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan ke I, hlm 11

pidana. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Sasaran dari proses pelaksanaan diversi ini tentunya lebih dikhususkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 Ayat (2) UU SPPA, yakni anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban, , dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). Dan anak yang menjadi saksi tindak pidana/anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA) .

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 UU SPPA tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang di maksud dengan “anak” dalam UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi dimulai dari dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan yang dilaksanakan oleh masing- masing aparat pada tiap-tiap lembaga tersebut yang telah ditunjuk untuk melaksanakan diversi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diwajibkan melaksanakan diversi dan apabila aparat- aparat tersebut tidak melaksanakan diversi maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU SPPA yang berbunyi : “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

Pelaksanaan diversi pada lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing harus memiliki pedoman pelaksanaan mengenai proses diversi, tata cara diversi, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Hal ini diatur dalam pasal 15 UU SPPA “Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi tersebut.

Berikut adalah daftar anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana Di Polres Kota Kupang, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas IA, seperti yang calon peneliti paparkan di bawah ini:

1) Polres Kupang Kota

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
1	2017	Percabulan	3	15 Tahun	13-16 Tahun
		Pencurian	5	5 tahun	14-17 Tahun
		Lakalantas	1	3 Tahun	14 Tahun
2	2018	Pecabulan	5	15 Tahun	13-17 Tahun
		Penganiayaan	4	2 Tahun 8 Bulan	16-17 Tahun
		Pembunuhan	1	15 Tahun	17 Tahun
3	2019	Pencurian	2	5 tahun	16 dan 17 Tahun
		Pencabulan	4	15 Tahun	13-17 Tahun
		Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	17 Tahun
		Perjudian	1	4 tahun	17 Tahun

	Total	27		
--	--------------	-----------	--	--

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kupang Kota

2). Polsek Kelapa Lima

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
2	2017	Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
3	2018	-	-	-	-
4	2019	Penganiayaan	1	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
	Total		2 Orang		

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Kelapa Lima

3). Polsek Alak

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
2	2017	Kekerasan anak dibawah umur	1 Orang	2 Tahun 8 Bulan	14 Tahun
3	2018	Pengeroyokan	1 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun
4	2019	Pencurian	2 Orang	5 Tahun	14-17 Tahun
		Pengeroyokan	1 Orang	5 Tahun	17 Tahun
	Total		5		

Sumber: Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polsek Alak

4). Kejaksaan Negeri Kota Kupang

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
2	2017	Lakalantas	2 Orang	3 Tahun	14 dan

					17 Tahun
		Percabulan	3 Orang	15 Tahun	13-16 Tahun
		Pencurian	4 Orang	5 Tahun	14 -17 Tahun
		Pencurian dengan Pemberatan	2 Orang	7 Tahun	15 dan 17 Tahun
2	2018	Percabulan	7 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun
		Senpi	1 Orang	10 Tahun	16 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun
		Pembunuhan	1 Orang	15 Tahun	17 Tahun
3	2019	Pencurian	3 Orang	5 Tahun	16-17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun
		Perjudian	1 Orang	4 Tahun	17 Tahun
		Percabulan	5 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun
	Total		32		

Sumber: Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang

5) Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A

No	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum				
	Tahun	Jenis TP	Jumlah	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku
1	2017	Pencurian biasa	3 Orang	5 Tahun	14-17 Tahun
		Pencurian dengan pemberatan	2 Orang	7 Tahun	15-17 Tahun
		Pencabulan	3 Orang	15 Tahun	16 Tahun
		Lakalantas	1 Orang	3 Tahun	14 Tahun
2	2018	Pencabulan	7 Orang	15 Tahun	13-17 Tahun

		Senpi	1 Orang	10 Tahun	16 Tahun
		Pembunuhan	1 Orang	15 Tahun	17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun
3	2019	Pencurian	3 Orang	5 Tahun	16-17 Tahun
		Percabulan	5 Orang	15 Tahun	14-17 Tahun
		Penganiayaan	2 Orang	2 Tahun 8 Bulan	15-17 Tahun
		Perjudian	1 Orang	4 Tahun	17 Tahun
		Total	31		

Sumber: Bagian Pidana Pengadilan Kelas 1A Negeri Kota Kupang

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah di uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang.?
2. Hambatan-Hambatan Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Kota Kupang

2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan keilmuan mengenai implemetasi implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi tambahan pengetahuan bagi aparat penegakan hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya terkait implementasi diversi.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pengertian Implementasi

Arti kata implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan; penerapan: *pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu*;⁴

Implementasi secara umum diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, dan jika dikaitkan dengan bidang hukum maka dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa

⁴ <http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 21:23 WITA

diterapkan dalam pemerintahan atau aparat penegak hukum maupun dalam hal putusan pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan penerapannya.

1.5.2 Konsep Diversi

1.5.2.1 Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "divert", dalam bahasa Inggris yang berarti: "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used form*"⁵. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, .atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Berdasarkan pada United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juveniles justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁶

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA . UU SPPA secara substansial telah

⁵ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* , Nusa Media, Yogyakarta, 2017, Cetakan ke I, hlm. 25

⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Cetakan ke I, hlm.47.

mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.5.2.2. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan Umum UU SPPA disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁷

Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU SPPA yang menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparaturnya penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6.

⁷ *Ibid*, hlm.48.

Jika salah satu dari aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak yang lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki dalam UU SPPA.

1.5.2.3 Syarat Perkara Yang Wajib Di Upayakan Diversi

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.⁸

Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;

2. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak

⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, cetakan ke II, hlm 71

pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

1.5.3 Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU SPPA adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut.

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

⁹ M. Nasir Djamil, Op.cit., hlm 129-130

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

- Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris proses pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah

hukum pengadilan negeri kota kupang, baik data yang didapat melalui wawancara maupun data yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang

1.6.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik berkaitan implementasi diversi serta hambatan-hambatan implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri kota kupang

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Polres Kupang Kota, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, Kejaksaan Negeri Kota Kupang, dan Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A.

1.6.5 Responden

Responden pada penelitian ini adalah yaitu:

- 1). Penyidik anak = 1 Orang
- 2). Penuntut Umum Anak = 1 Orang
- 3). Hakim anak = 1 Orang

1.6.6 Sumber Data

a. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis, menunjuk bahwa penelitian itu harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi penulis¹⁰. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

¹⁰ Ibid, hlm.59

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh dari berbagai pustakaan berupa buku-buku atau pun undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.7 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk menggali informasi yang berkaitan dengan masalah di telititi dari responden dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

b. Studi Pustaka

Mempelajari tata cara dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6.8 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil Penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil:

a. Editing : Memeriksa dan meliti kelengkapan data yang di peroleh untuk menjamin pertanggungjawabanya

b. Coding : Pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penelitian

1.6.9 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena¹¹

¹¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53